

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang terletak sangat strategis dalam dunia bisnis dan perdagangan, mengakibatkan banyak perusahaan lokal maupun asing yang mendirikan cabangnya di Indonesia yang juga menghasilkan banyaknya lintas pembawaan barang impor dan ekspor di laut Indonesia. Sebagai negara yang masih dalam status berkembang dan memiliki tingkat penduduk yang banyak, hal ini bisa memunculkan kesempatan untuk penambahan pendapatan negara, terutama melalui pajak (Ayundasari, 2024). Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan, kekayaan, atau transaksi tertentu (Putri dan Nurdin, 2023). Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak 2019 – 2023

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Non Pajak
2019	Rp 1.546.141,90	Rp 404.994,30
2020	Rp 1.285.136,32	Rp 343.814,21
2021	Rp 1.375.832,20	Rp 357.210,10
2022	Rp 1.924.937,50	Rp 510.929,60
2023	Rp 2.016.923,70	Rp 426.259,10

(Bps.go.id, 2023)

Berdasarkan data yang didapat dari (BPS.go.id, 2023), dapat dibuktikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan non-pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pendapatan memiliki peran signifikan dalam penerimaan negara. Jenis pajak yang dikenakan di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Daerah. Tarif pajak bervariasi tergantung pada jenis pajak dan besaran penghasilan atau nilai transaksi, yang diatur dalam undang-undang pajak

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penerimaan pajak dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting, dan pemerintah mendorongnya melalui kampanye edukasi, penegakan hukum, dan penyederhanaan prosedur perpajakan. Dengan demikian, pengelolaan pajak yang efektif dan efisien sangatlah penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan perpajakan didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun melampaui target APBN 2023 (108,8 persen terhadap APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres 75/2023) (KemenKeu, 2023). Namun angka ini tidak bisa dibanggakan sebelah mata, dikarenakan tax ratio di Indonesia merupakan salah satu yang paling kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Gambar 1. 1 Tax Ratio Negara Asean 2022



(data.worldbank.org, 2022)

Contonya adalah pada tahun 2022, negara Thailand memiliki tax ratio sebesar 15,1, Filipina sebesar 14,6, Laos sebesar 12,1, Singapura sebesar 12,0, Malaysia sebesar 11,6, dan Indonesia sebesar 11,6. Bisa dilihat dari tax ratio yang dijabarkan, Indonesia merupakan salah satu yang terkecil

dari negara besar ASEAN lainnya (data.worldbank.org, 2022). Grafik diatas membuktikan bahwa pajak yang dipungut belum optimal dan potensi pemungutan pajak bisa lebih besar. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak masyarakat yang menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka berupaya menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh keuntungan sesuai keinginan mereka. Pengurangan pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). (Menurut Santoso & Muid 2014), tax evasion adalah tindakan ilegal yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan. Sebaliknya, *Tax Avoidance* adalah metode yang digunakan untuk mengurangi pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang berlaku.

Tax Avoidance sendiri merupakan strategi perusahaan dalam menekan beban pajak tanpa melanggar hukum. (Setiawati dan Ammar, 2022) menjelaskan bahwa tax avoidance adalah pendekatan yang sah secara hukum untuk mengurangi pajak terutang dengan memanfaatkan kelemahan atau area abu-abu dalam regulasi perpajakan. Meskipun strategi ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan keuangan, praktiknya sering kali menimbulkan perdebatan terkait aspek etika dalam perpajakan. Menurut (Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan, *Tax Avoidance* adalah praktik pengaturan keuangan yang dilakukan oleh individu atau entitas bisnis secara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah (Alfarizi, 2021). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang pajak yang ada. Menurut (Pratomo dan Triswidyaria, 2021) Praktik penghindaran pajak seringkali melibatkan strategi perencanaan pajak yang cermat, termasuk penggunaan struktur keuangan yang kompleks, pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah,

penggunaan skema *Transfer Pricing*, dan investasi dalam instrumen keuangan tertentu. Perlu dicatat bahwa praktik penghindaran pajak secara legal berbeda dengan penghindaran pajak yang ilegal atau penggelapan pajak. Penghindaran pajak legal melibatkan kepatuhan terhadap undang-undang pajak yang berlaku, meskipun mungkin dimaksudkan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Di sisi lain, penggelapan pajak melibatkan tindakan-tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar menurut undang-undang.

Salah satu contoh bagaimana praktik *Tax Avoidance* ini dilakukan dapat diambil dari kasus penghindaran pajak yang terungkap di tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke salah satu anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Service Internasional dengan tujuan memiliki tarif pajak yang lebih rendah sekitar 17%. Praktik ini biasa disebut dengan *Transfer Pricing*. Diketahui juga bahwa PT Adaro Energy juga menggunakan pinjaman/utang dari perusahaan-perusahaan afiliasinya yang berada diluar negeri. Disaat perusahaan melakukan hal ini, akan ada nilai-nilai yang dapat menguntungkan keuangan perusahaan seperti, adanya fleksibilitas dalam penentuan nilai bunga yang nantinya dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*), kemudahan administrasi, dan apabila perusahaan berelasinya berada di yuridiksi dengan pajak rendah, maka pajak yang harus dibayarkan akan menjadi lebih kecil.

Beberapa faktor yang mempengaruhi yang *Tax Avoidance* menurut penelitian (Wulandari et al., 2024) dan (Kolondam dan Permatasari, 2024) adalah situasi *Transfer Pricing* dalam Perusahaan, penggunaan *Leverage* sebagai metode pendanaan tambahan perusahaan, dan situasi di mana Perusahaan mengalami nilai Profitabilitas yang tinggi. Ketiga hal ini akan

dijadikan variabel dalam penelitian ini berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu.

Faktor pertama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* menurut (Febriavisca et al., 2024) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dalam transaksi barang berwujud maupun tidak berwujud, jasa, serta transaksi keuangan di dalam perusahaan yang dilakukan antara perusahaan berelasi. Secara sederhana, *Transfer Pricing* adalah praktik yang digunakan perusahaan untuk memindahkan penghasilan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak perusahaan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3)).

Dalam penelitian yang dibuat oleh (Hrisandy dan Simbolon, 2022) serta (Pratomo dan Triswidyaria, 2021) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, dengan alasan *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memungkinkan perusahaan, khususnya multinasional, untuk mengalihkan laba ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah melalui penetapan harga transaksi yang tidak wajar. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak di negara dengan tarif tinggi, seperti Indonesia. Praktik ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemerintah terkait kewajiban pajak. Dengan memanfaatkan transaksi antar pihak berelasi, perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak secara legal, sehingga mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar hukum. Namun juga banyak juga yang hasilnya berbeda seperti (Madjid dan Akbar, 2023) dan (Napitupulu et al., 2020) yang menyatakan *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan alasan adanya perkembangan regulasi perpajakan yang semakin ketat dalam mengantisipasi praktik tersebut. Salah satunya adalah PMK No. 213/PMK.03/2016, yang menegaskan pentingnya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's

Length Principle/ALP) serta mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumentasi transfer pricing.

Faktor kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *Leverage*. *Leverage* menurut (Nibras dan Hadinata, 2020) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu entitas membiayai investasinya melalui utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki, semakin sulit bagi entitas untuk melepaskan diri dari beban utang tersebut. Peningkatan utang juga menyebabkan beban bunga yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba perusahaan dan menurunkan jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah ((UU PPh) No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1)). Tingkat *Leverage* yang lebih tinggi mencerminkan risiko yang lebih besar, tetapi juga diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *Leverage* menggambarkan perbandingan antara jumlah utang yang dimiliki dengan ekuitas perusahaan.

Untuk variabel *Leverage* sendiri ada penelitian oleh (Fadila dan Andayani, 2020) dan (Thoha dan Wati, 2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan alasan Perusahaan yang lebih aktif memanfaatkan pembiayaan melalui utang dari pihak ketiga atau kreditur secara langsung dapat menurunkan kewajibannya, karena timbulnya beban bunga yang bersifat dapat dikurangkan (*deductible expense*). Beban bunga ini berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Sedangkan penelitian (Nibras dan Hadinata, 2020) dan (Dewi dan Oktaviani, 2021) menghasilkan kesimpulan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Dengan penjelasan bahwa Semakin besar tingkat utang yang dimiliki perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih berhati-hati dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan risiko, seperti konflik kepentingan antara pemilik dan manajer (konflik agensi) maupun potensi sanksi dari otoritas negara. Tingginya


beban utang mendorong manajemen untuk bertindak lebih disiplin dalam pengambilan keputusan, demi menjaga stabilitas keuangan dan reputasi perusahaan.

Faktor ketiga adalah profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan rasio *Return on Investment* atau ROI. Return on Investment (ROI) menurut ahli (Donaldson Brown, 1914) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan atau efisiensi investasi dibandingkan dengan biaya investasi yang dikeluarkan. ROI sering digunakan oleh perusahaan dan investor untuk mengevaluasi apakah suatu investasi menguntungkan atau tidak. Mengapa rasio ini digunakan dalam penelitian ini karena diketahui perusahaan pertambangan umumnya memiliki rasio investasi yang tinggi karena industri ini membutuhkan modal besar (*capital-intensive industry*) untuk eksplorasi, ekstraksi, pengolahan, dan distribusi sumber daya alam (Radabe dan Chipangamate, 2024). Menurut (Adelia dan Asalam, 2024) perusahaan yang memiliki Profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk mempertahankan profit semaksimal mungkin, yang dimana salah satu strateginya adalah *Tax Avoidance*. Dapat diambil Kesimpulan, apabila profitabilitas makin besar, maka kemungkinan praktik avoidance dilakukan, dan sebaliknya apabila profitabilitas kecil kemungkinan praktik *Tax Avoidance* tidak dilakukan.

Untuk Profitabilitas ada penelitian (Andalenta dan Ismawati, 2022) dan (Rasyid dan Muid, 2024) menghasilkan Kesimpulan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik *Tax Avoidance*, dengan penjelasan Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan manajemen keuangan yang efektif. Salah satu bentuk pengelolaan yang baik tersebut adalah melalui perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu upaya mengatur beban pajak secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam praktiknya, strategi ini dapat mencakup tindakan *tax avoidance* sebagai cara legal untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan penelitian (Napitupulu et al., 2020)

dan (Febriavisca, 2024) menyatakan bahwa Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan penjelasan bahwa bahwa perusahaan yang telah mampu meningkatkan profitabilitas melalui aktivitas operasional normal cenderung tidak merasa perlu melakukan strategi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena laba sudah diperoleh secara optimal tanpa harus mengambil risiko tambahan yang mungkin timbul dari praktik tax avoidance. Dari contoh penelitian-penelitian diatas, diketahui bahwa Pengaruh *Transfer Pricing, Leverage, Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance* masih memiliki kesimpulan yang belum konsisten. Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberi jawaban yang setidaknya dapat memberikan keyakinan lebih.

Gambar 1. 2 Tax Ratio PT Adaro Energy Tbk 2019 – 2023




(idx.co.id, 2023)

Berdasarkan grafik PT Adaro Energy Tbk periode 2019–2023, terlihat bahwa praktik transfer pricing mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 0,03759 pada tahun 2019 hingga mencapai 0,12815 pada tahun 2023. Sementara itu, tax ratio menunjukkan fluktuasi, dengan nilai tertinggi sebesar 0,36752 pada tahun 2022 dan penurunan tajam menjadi 0,19152 di tahun 2023. Pola ini mencerminkan adanya indikasi hubungan negatif antara transfer pricing dan tax ratio, di mana peningkatan intensitas transfer pricing cenderung diikuti dengan penurunan rasio pajak yang


dibayarkan perusahaan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan strategi transfer pricing sebagai bagian dari praktik tax avoidance, yaitu dengan mengalihkan laba melalui transaksi afiliasi untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Gambar 1. 3 Tax Ratio PT Petro Sea Tbk 2019 – 2023




Berdasarkan grafik PT Petro Sea Tbk periode 2019–2023, terlihat bahwa tingkat leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun dari 1,59238 di tahun 2019 hingga mencapai titik terendah 1,00147 pada tahun 2022, sebelum meningkat tajam menjadi 2,08936 pada tahun 2023. Sementara itu, tax ratio menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan penurunan signifikan dari 0,22811 di tahun 2019 menjadi hanya 0,08549 pada tahun 2020, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 0,22490 pada 2023. Secara umum, meskipun DER sempat menurun selama tiga tahun berturut-turut, penurunan tax ratio yang ekstrem pada 2020 mengindikasikan bahwa rendahnya leverage tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya pembayaran pajak. Namun, peningkatan DER yang tajam di tahun 2023 disertai dengan kenaikan tax ratio, menunjukkan kemungkinan adanya hubungan positif antara leverage dan tax ratio di tahun tersebut.

Gambar 1. 4Tax Ratio PT Transpower Marine Tbk 2019 – 2023



Berdasarkan grafik PT Transpower Marine Tbk periode 2019–2023, terlihat bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang diukur melalui Return on Investment (ROI) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan peningkatan tajam pada tahun 2022 sebesar 2,53605 dan penurunan menjadi 1,73082 pada 2023. Meskipun profitabilitas mengalami lonjakan, terutama pada 2022, hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan tax ratio. Sebaliknya, tax ratio justru terus menurun dari 0,06495 pada 2019 menjadi hanya 0,03898 pada 2023, bahkan mencapai titik terendah 0,05025 saat profitabilitas mencapai puncaknya di 2022. Pola ini menunjukkan adanya indikasi hubungan negatif antara profitabilitas dan tax ratio, di mana peningkatan laba tidak berbanding lurus dengan kenaikan beban pajak yang dibayarkan. Hal ini dapat mengarah pada dugaan bahwa PT Transpower Marine Tbk memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak atau insentif fiskal guna meminimalkan beban pajak meskipun kinerja keuangan perusahaan membaik. Secara keseluruhan, grafik ini memberikan indikasi adanya praktik tax avoidance yang berkaitan dengan profitabilitas, di mana perusahaan dengan keuntungan tinggi justru memiliki tax ratio yang rendah secara konsisten.

Gambar 1. 5 Rata-Rata Tax Ratio Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara 2019-2023



(Idx.co.id, 2023)

Grafik diatas menunjukkan rata-rata tax ratio dari perusahaan sektor pertambangan batu bara yang digunakan sebagai sample dalam penelitian ini. Dapat dilihat pada tahun 2019 memiliki rata-rata sebesar 0,28022 atau 28%. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar 0,24397 atau 24%. Selanjutnya tahun 2021 terjadi penurunan lagi dari sebelumnya yaitu sebesar 0,22647 atau 23%. Selanjutnya pada tahun 2022 juga terjadi penerunanan dari sebelumnya yaitu sebesar 0,19383 atau 19%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi sebesar 0,24912 atau 25%.

Grafik diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022, rata-rata sektor pertambangan batu bara memiliki persentase yang kecil. Hal ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan Multinasional dan *Intra Company* yang menggunakan *grey area* dalam undang-undang pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation/MNC) menurut (Nashirudin, 2018) adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dengan memiliki kantor, pabrik, atau anak perusahaan di berbagai wilayah. Meskipun beroperasi secara global, kendali utama biasanya tetap berada di negara asal perusahaan. Perusahaan *Intra-Company* merujuk pada hubungan

bisnis atau transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan atau grup usaha yang sama, baik antara divisi, unit bisnis, maupun anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Transaksi intra-company dapat berupa penjualan barang, jasa, pinjaman, atau alokasi biaya antar entitas dalam grup.

Bedasarkan dari contoh fenomena diatas juga, penelitian ini akan menggunakan sample dari Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan batu bara. Diambilnya keputusan ini juga dikarenakan sepanjang 2019-2023 perusahaan sektor pertambangan memiliki kontribusi kecil dalam peningkatan produk domestic bruto (PDB)

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan 2019 – 2023

Tahun	Total PDB	Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan	Presentase
2019	15.833,94	147,43	0,93%
2020	15.434,15	90,26	0,58%
2021	16.970,79	141,46	0,83%
2022	19.588,45	259,49	1,32%
2023	20.892,38	245,31	1,17%

(pajak.go.id, 2023)

Dari table diatas yang di dapat dari (pajak.go.id, 2023) dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi yang lumayan kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hal ini dapat menjelaskan bahwa adanya kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance* perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, contoh, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, dinyatakan bahwa perusahaan sektor pertambangan multinasional mendapatkan insentif pajak berupa tax holiday, pembebasan bea masuk, atau depresiasi dipercepat.

Research gap pada penelitian ini contohnya jika disandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adelia dan Asalam, 2024) yang memiliki variabel yang sama, yaitu:

Tabel 1. 3 Research Gap

No	Reasearch Gap	Penelitian Ini	Fadhila dan Andayani, (2022)
1	Tahun Penelitian	2019-2023	2017-2021
2	Sektor Penelitian	Pertambangan	Manufaktur
3	X1	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Finnancial Distress</i>
4	Leverage	DER	DAR
5	Profitabilitas	ROI	ROA
6	Tax Avoidance	ETR	CETR

Dari tabel diatas, dapat diketahui penelitian ini mempunyai beberapa pembaruan dalam menentukan apakah factor-faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance atau tidak. Dan juga hasil-hasil yang berbeda dari peneliti sebelumnya akan dijadikan acuan dalam pengerjann penelitian ini.

Bedasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, *Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan didasari pertanyaan yang telah dibuat melalui identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, pertanyaannya adalah seperti berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris seberapa berpengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan/ilmu dalam mempelajari materi perpajakan di Indonesia, lebih tepatnya pada aspek *Tax Avoidance*. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa depan.

B. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai gambaran bagaimana perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan tanpa harus melakukan hal-hal yang bersifat ilegal.

C. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada investor dan pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan investasi di perusahaan.